

**KORELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA  
PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA  
(Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Nur Nasuha Rizki Megita  
18210074**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**KORELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA**  
**PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**  
**(Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Nur Nasuha Rizki Megita**  
**18210074**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan kelimuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KORELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA**

**PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 November 2022

Penulis



Nur Nasuha Rizki Megita

NIM 18210074

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nur Nasuha Rizki Megita  
NIM: 18210074 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

#### **KORELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA**

#### **PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag

NIP. 197511082009012003

Malang, 16 November 2022  
Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddien, Lc.,M.H

NIP 19900919201802011161

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nur Nasuha Rizki Megita, NIM 18210074,  
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Mauana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

### KORELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN LANJUT USIA PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA

(Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (87)

Dewan Penguji:


1. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.  
NIP. 19760723201802012222

  
(.....)  
Ketua

2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.  
NIP. 19900919201802011161

  
(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2022

Dekan,

  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

(QS. An-Nahl Ayat 72)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)”**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mensupport, memberi arahan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
7. Kepada ayah penulis (Miyadi) yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis, serta perjuangannya yang tidak pernah lelah demi mengantarkan penulis sampai pada titik ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta Ibu penulis (Mugiati) yang telah bahagia di Surga-Nya, yang selalu menjadi alasan penulis untuk bangkit dan selalu semangat dalam segala keadaan, serta yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk selalu kuat.
8. Kepada saudara penulis (Nur Kumala Sari dan Nur Qomariyah Sinta Devi), dan kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan



dukungan semangat lahir dan batin kepada penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat penulis khususnya kepada M. Lutfillah, Vira Puspita Sari, Adi Yusuf, Siti Shofiah, Dwi Silvia Amerta, Ilmi Fadillah, Agne Thalita Safa, Ismatul Izzah, Rinda Sutiawati, dan Aqillah yang telah membantu, mensupport, dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan baik di dunia maupun diakhirat kelak. Aamiin.

Malang, 16 November 2022  
Penulis

Nur Nasuha Rizki Megita  
NIM 18210074

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' ___	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دون menjadi dûna

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِوْ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اِوْ	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h". Apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ال ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
المستخلص .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori.....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40

C.    Upaya Pasangan Pernikahan Di Lanjut Usia Dapat Bertahan Menurut Perspektif Ketahanan Keluarga. ....	46
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A.    Kesimpulan .....	61
B.    Saran.....	62



## ABSTRAK

Nur Nasuha Rizki Megita, 18210074. 2022. **Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Klojen Kota Malang)**. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Muhammad Nuruddin L.c, M. H

---

---

**Kata Kunci:** Korelasi, Penuikahan Usia Lanjut, Ketahanan Keluarga

Korelasi suami istri adalah suatu hubungan timbal balik antara suami dengan istri yang terjadi akibat dari suatu ikatan pernikahan. Pernikahan ini menyebabkan suatu hubungan timbal balik antara suami dengan istri yang terjadi akibat dari suatu ikatan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) atau penyerahan antara wali kedua mempelai. Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang sudah berusia 60 tahun keatas. Setiap pasangan baik lansia maupun tidak pasti memiliki perbedaan dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga adanya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, selain itu dalam mewujudkan ketahanan keluarga dibutuhkan adanya hubungan yang harmonis dalam keluarga, komunikasi yang baik antara pasangan suami istri, dan lain sebagainya. Adapaun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Mengapa terjadi pernikahan pada pasangan lanjut usia di Kecamatan Klojen Kota Malang?. (2) Bagaimana upaya pasangan lanjut usia dalam membangun ketahanan keluarga?.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data-data dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pasangan lanjut usia di Kecamatan Klojen Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada pasangan lanjut usia karena adalah keagamaan, kesepian, kemandirian, ekonomi. 2) Sedangkan upaya pasangan lanjut usia dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan aspek sosial psikologi yakni dalam segi psikologi dengan saling memberikan perhatian, pengertian, saling menghormati, saling percaya, sabar, dan saling mengerti kondisi pasangan. Dan juga dalam segi sosial adanya hubungan dengan orang lain yang menjadikan lansia melakukan aktifitas sosial untuk menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan ketahanan dalam keluarga.

## ABSTRAK

Nur Nasuha Rizki Megita, 18210074. 2022. **Husband-Wife Correlations In Elderly Marriages Family Resilience Perspectives (Study Case in District Klojen, Malang City)**. Thesis of the Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Muhammad Nuruddien L.c, M. H

---

---

**Keywords:** Correlation, Old Age Assessment, Family Resilience

Husband and wife correlation is a reciprocal relationship between husband and wife that occurs as a result of a marriage bond. This marriage creates a reciprocal relationship between husband and wife that occurs as a result of a marriage bond. Marriage is a contract (agreement) or surrender between the guardians of the bride and groom. An elderly marriage is a marriage that is held by a couple who are already 60 years old and above. Every couple, both elderly and uncertain, has differences in realizing family resilience. To realize family resilience, there is a fulfillment of rights and obligations as a married couple. In addition to realizing family resilience, it is necessary to have a harmonious relationship in the family, good communication between married couples, and so on. Some of the problems discussed in this thesis are (1) Why does marriage occur in elderly couples in Klojen District, Malang City?. (2) How do elderly couples work in building family resilience?.

This research is an empirical research and its approach uses qualitative descriptive shorts, namely shorthand which produces data from interviews with several informants. Data collection was carried out using interview, observation, and documentation methods with elderly couples in Klojen District, Malang City.

The results showed that; 1) The factors causing marriage in elderly couples are religious, lonely, independent, economic. 2). Meanwhile, the efforts of elderly couples in realizing family resilience with social aspects of psychology, namely in terms of psychology by giving each other attention, understanding, mutual respect, mutual trust, patience, and mutual understanding of the couple's condition. And also in the social aspect, there are relationships with other people that make the elderly carry out social activities to be one of the efforts in realizing resilience in the family.

## المستخلص

نور نصوحة رزقي ميغاتا، ٢٠٢٢. ١٨٢١٠٠٧٤. العلاقات بين الزوج والزوجة في زواج المسنين وجهات نظر مرونة الأسرة. أطروحة قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانغ الحكومية

المشرف:

### الكلمات المفتاحية: الارتباط، تقييم الشيخوخة، مرونة الأسرة

العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة متبادلة بين الزوج والزوجة تحدث نتيجة لرابطة الزواج. هذا الزواج يخلق علاقة متبادلة بين الزوج والزوجة التي تحدث نتيجة لرابطة الزواج. الزواج هو عقد (اتفاق) أو تسليم بين أولياء أمور العروس والعريس. زواج المسنين هو زواج يعقده زوجان يبلغان من العمر ٦٠ عاما وما فوق. كل زوجين، سواء من كبار السن أو غير المتأكدين، لديهم اختلافات في تحقيق مرونة الأسرة لتحقيق مرونة الأسرة، هناك الوفاء بالحقوق والواجبات كزوجين، بالإضافة إلى تحقيق مرونة الأسرة، من الضروري أن يكون هناك علاقة متناغمة في الأسرة، والتواصل الجيد بين الزوجين، وهلم جرا. بعض المشاكل التي نوقشت في هذه الأطروحة هي (١) لماذا يحدث الزواج في الأزواج المسنين في منطقة كلوجين، مدينة مالانغ؟ (٢) كيف يعمل الأزواج المسنون في بناء قدرة الأسرة على الصمود؟

هذا البحث هو بحث تجريبي ويستخدم منهجه شورتات وصفية نوعية، وهي اختصار ينتج بيانات من مقابلات مع العديد من المخبرين. تم جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والملاحظة والتوثيق مع الأزواج المسنين في منطقة كلوجين بمدينة مالانغ

غاردو كاتين في مقاطعة نتيجة هذه الدراسة هي أن برنامج

أظهرت النتائج أن؛ (١) العوامل المسببة للزواج لدى الأزواج المسنين دينية ووحيدة ومستقلة واقتصادية. (٢). وفي الوقت نفسه، جهود الأزواج المسنين في تحقيق المرونة الأسرية مع الجوانب الاجتماعية لعلم النفس، أي من حيث علم النفس من خلال إعطاء بعضهم البعض الاهتمام والتفاهم والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والصبر والفهم المتبادل لحالة الزوجين. وأيضا في الجانب الاجتماعي، هناك علاقات مع أشخاص آخرين تجعل كبار السن يقومون بأنشطة اجتماعية. لتكون واحدة من الجهود المبذولة لتحقيق المرونة في الأسرة

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semua makhluk diciptakan berpasangan tidak terkecuali hewan, tumbuhan, dan manusia. Menemukan pasangan dan menikah adalah salah satu tahapan umum dalam kehidupan Muslim. Pernikahan adalah kewajiban dalam Islam bagi orang yang kompeten dan matang secara emosional. Pernikahan bahkan dikatakan setengah dari agama, sehingga pernikahan dapat menyempurnakan agamanya.

Pernikahan sendiri merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk sebuah keluarga bahagia dan tidak terlepas dari ajaran agama yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang yang mendalam, dan tidak menutup kemungkinan untuk membangun keluarga bahagia itu sedikit banyak.<sup>1</sup>

Pernikahan ini menyebabkan suatu hubungan timbal balik antara suami dengan istri yang terjadi akibat dari suatu ikatan pernikahan. Hubungan yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.<sup>2</sup>

Pernikahan biasanya berlangsung pada usia produktif atau ideal. Secara umum, usia ideal minimal yang dianjurkan untuk menikah untuk menikah dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

<sup>2</sup> Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 7.

memiliki anak adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Batas usia ini dianggap sehat dan matang secara emosional untuk kehidupan keluarga.

Namun, beberapa pasangan melangsungkan pernikahan setelah pensiun yang mana usia ini tergolong melewati usia dewasa atau usia ideal untuk menikah. Pernikahan ini terjadi karena faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan masing-masing individu atau keluarga. Seseorang di masa tua menginginkan pasangan hidup untuk menghilangkan rasa kesepian dan kehampaan menjalani jalan hidup di akhir hayat. Lansia yang menikah lagi cenderung terlihat lebih bahagia daripada mereka yang menjalani kehidupan lama mereka tanpa pasangan.<sup>3</sup>

Para lansia kebanyakan kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Hal ini dikarenakan anak-anak jarang berkunjung karena sibuk dan terpicu oleh tempat tinggal mereka yang jauh. Lansia merasa kesepian karena tidak ada yang menemani dan merawat mereka. Kesepian adalah perasaan terasing (*isolation*) adalah perasaan terasing dan ditinggalkan dari orang lain karena merasa berbeda dan hal ini berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental para lansia.

Akan tetapi pernikahan lansia juga tidak muda, dan banyak kendalanya. Penurunan faktor psikologi, sosial dan ekonomi dapat menjadi masalah dalam mencapai ketahanan keluarga. Lanjut usia merupakan masa dimana setiap orang ingin menjalani kehidupan yang tenang dan damai serta menikmatinya dengan penuh kasih sayang bersama anak cucu tercinta. Faktanya, tidak semua orang tua dicintai. Masalah hidup yang mempengaruhi orang tua, seperti: Kondisi lain seperti

---

<sup>3</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1 (2016), 77

kemiskinan, kegagalan beruntung, kesedihan terus-menerus, konflik dengan keluarga dan anak-anak, atau kurangnya keturunan untuk diasuh.<sup>4</sup>

Kondisi keluarga yang berbeda secara alami memiliki masalah yang berbeda. Jadi diperlukan solusi yang berbeda. Namun, jika semua pasangan memiliki rencana keluarga yang baik untuk mencapai ketahanan keluarga, sebenarnya mereka dapat meminimalkan berbagai masalah keluarga. Ketahanan keluarga dicapai melalui keluarga berencana yang baik untuk mencapai ketahanan keluarga. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pernikahan hingga usia lanjut dengan memenuhi aspek psikologi, sosial dan ekonomi.

Ketahanan psikologis meliputi kemampuan mengatasi masalah non fisik, pengendalian emosi positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri. Sedangkan ketahanan sosial sendiri meliputi kemampuan berorientasi terhadap nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara dan meningkatkan komitmen keluarga, memelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan kritis. Kemudian dalam ketahanan ekonomi meliputi kemampuan dalam menstabilkan pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak serta jaminan keluarga.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Kecamatan Klojen Kota Malang setiap tahunnya memiliki kasus pernikahan lansia yang semakin meningkat. Dalam hal ini terdapat pada usia 60 tahun keatas. Usia ini permasalahan rumah tangga dalam aspek

---

<sup>4</sup> Anisah Cahyaningtyas, dkk *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 8

<sup>5</sup>Rahayu Puji Lestari, "Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol.02, no.02, 89 <http://doi.org/10.21009/JKKP>

psikologi pasangan lansia tidak sama dengan pernikahan pada usia ideal pada umumnya. Seperti perbedaan kondisi emosional pada pasangan pernikahan kedua dengan pertama, yang mana pernikahan lansia lebih cenderung bisa mengontrol emosi. Kondisi sosial kemasyarakatan pada pernikahan lansia juga berbeda dari pernikahan pertama pada usia ideal. Demikian pula pada aspek ekonomi, kebutuhan ekonomi lebih dibutuhkan oleh pasangan lansia perempuan dan pasangan lansia laki-laki cenderung lebih mapan.

Dari latar belakang tersebut penelitian ini ingin mengkaji masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul "Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)"

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah orang-orang yang melakukan pernikahan kedua di lanjut usia yang mana salah satu dari pasangan berusia di atas 60 tahun dan akan dikaitkan dengan alasan mereka menikah yang ada di Kecamatan Klojen Kota Malang dan upaya dalam membangun ketahanan dalam keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana korelasi suami istri dengan keinginan menikah pasangan pernikahan lanjut usia di Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana upaya pernikahan di usia lanjut dalam membangun ketahanan keluarga perspektif ketahanan keluarga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui korelasi suami istri dengan keinginannya menikah pasangan pernikahan lanjut usia di Kecamatan Klojen Kota Malang.
2. Untuk mengetahui upaya pasangan pernikahan di lanjut usia dalam membangun ketahanan keluarga perspektif ketahanan keluarga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis.

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta wawasan bagi masyarakat mengenai korelasi suami istri dalam pernikahan lanjut usia perspektif ketahanan keluarga.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai korelasi suami istri dalam pernikahan lanjut usia perspektif ketahanan keluarga

### **E. Definisi Operasional**

1. Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat.
2. Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar Sakral, berucap janji untuk memperistri Istrinya.
3. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita.
4. Pernikahan adalah suatu perbuatan penyatuan seorang laki-laki dan perempuan dalam perjanjian suci untuk menciptakan kesatuan dalam rumah tangga.



5. Lanjut usia adalah adalah seseorang yang berusia 60 Tahun ke atas sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggungan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan penelitiannya.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Latar belakang untuk menjelaskan alasan peneliti meneliti kejadian yang dirasa ganjal oleh peneliti. Rumusan masalah, untuk membantu peneliti untuk fokus pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian, untuk mengetahui Pernikahan Kedua Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Membangun Ketahanan Keluarga. Manfaat penelitian, berisi harapan peneliti kepada masyarakat, penulis, dan penelitian selanjutnya. Sistematika pembahasan, berisi tatanan penulisan penelitian skripsi.

Bab II pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu, untuk sebagai referensi agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta dapat menghasilkan pemikiran dan penelitian yang baru. Kerangka teori yang berisi mengenai teori yang berkaitan dengan

penelitian peneliti yakni pernikahan pada pasangan lansia dan upaya membangun ketahanan keluarga. Selain itu, juga digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Kerangka

Bab III pada bab ini dipaparkan mengenai Metodologi Penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris (*field research*), pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di dalam penelitian, lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Klojen Kota Malang, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan metode pengolahan data.

Bab IV (keempat). Hasil Penelitian dan Analisis yang dijelaskan dalam bentuk data-data yang telah peneliti peroleh dari sumber data yang kemudian analisis untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan peneliti mengenai Pernikahan Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Membangun Ketahanan Keluarga di Kecamatan Klojen.

Bab V bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah sebagai ringkasan penelitian dari hasil analisis. Saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait. Pada bagian terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan pada masa lalu dapat dijadikan sebagai data dan bahan referensi bagi peneliti untuk mengkaji hubungan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya dengan isi yang hampir sama dengan judul penelitian:

1. Indah Trisnawati - UIN Raden Intan Lampung – skripsi 2020 ``Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Lansia Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Dukungan Keluarga (Studi di Desa Bhumisari, Kecamatan Natal, Provinsi Lampung Selatan)". Pada skripsi tersebut memaparkan tentang dampak pernikahan usia tua terhadap kecukupan pendapatan keluarga. Untuk mengetahui dampak pernikahan lanjut usia dalam pemenuhan nafkah keluarga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan tinjauan hukum islam. Sedangkan peneliti sendiri meenliti daan menjelaskan tentang upaya pernikahan lanjut usia dalam mempertahankan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga.
2. Muhammad Amin – IAIN Palangkaraya – skripsi tahun 2019 “Pernikahan Lajut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Perspektif Hukum Islam.” Skripsi tersebut memaparkan tentang pandangan hukum islam tentang pernikahan lanjut usia yang terdapat di panti sosial tresna werdha. Sedangkan peneliti

sendiri meneliti dan menjelaskan tentang upaya pernikahan lanjut usia dalam mempertahankan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga.

3. Yopandra Septuri - UIN Raden Intan Lampung – skripsi tahun 2018 “Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)”. Skripsi tersebut memaparkan tentang pandangan hukum islam pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan tentang upaya pernikahan lanjut usia dalam mempertahankan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga.
4. Halima Syarif - UIN Alauddin Makassar – skripsi tahun 2015 “Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam Di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”. Skripsi tersebut memaparkan tentang pandangan hukum islam pemenuhan nafkah tinjauan hukum islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan tentang upaya pernikahan lanjut usia dalam mempertahankan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga.
5. Akhsanoel Ma’arief – IAIN Walisongo Semarang – Skripsi Tahun 2008 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Kasus Di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)”. Skripsi tersebut memaparkan tentang pandangan hukum islam pemenuhan nafkah terhadap istri. Sedangkan

peneliti sendiri meneliti dan menjelaskan tentang upaya pernikahan lanjut usia dalam mempertahankan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Trisnawati Indah.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Dan Dampaknya Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Pada Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).	- Membahas pernikahan usia lanjut - Merupakan penelitian kualitatif	- Objek dan tempat penelitian - Penelitian terdahulu berfokus pada dampak dalam pemenuhan nafkah sedangkan pada penelitian berfokus pada upaya ketahanan keluarga
2.	Muhammad Amin	Pernikahan Lajut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Perspektif Hukum Islam.	Membahas tentang pernikahan lanjut usia	- Objek dan tempat penelitian - penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian menggunakan perspektif ketahanan keluarga
3.	Yopandra Septuri	Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan	- Merupakan penelitian empiris - Membahas tentang	- Objek dan tempat penelitian - penelitian terdahulu

		Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat).	pernikahan lanjut usia	menggunakan perspektif islam sedangkan penelitian menggunakan perspektif ketahanan keluarga
4.	Halima Syarif	Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam Di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.	- Membahas pernikahan usia lanjut - Merupakan penelitian kualitatif	- Objek dan tempat penelitian - penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian menggunakan perspektif ketahanan keluarga
5.	Akhsanoel Ma'arief	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Kasus Di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)	- Membahas pernikahan usia lanjut - Merupakan penelitian empiris	- Objek dan tempat penelitian - Penelitian terdahulu berfokus pada dampak dalam pemenuhan nafakah sedangkan pada penelitian berfokus pada upaya ketahanan keluarga

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Korelasi

Menurut Anas Sudijono (2008:179) Kata "korelasi" berasal dari bahasa Inggris korelasi. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “hubungan” atau “timbang balik” atau “timbang balik”. Dalam statistik, istilah "korelasi" didefinisikan sebagai "hubungan antara dua variabel atau lebih". Hubungan antara kedua variabel tersebut disebut dengan Hubungan antara dua atau lebih variabel disebut korelasi multivariat, tetapi disebut korelasi bivariat.

Korelasi berasal dari kata *ko* yang artinya saling, dan *relation* yang artinya hubungan, sehingga artinya saling berhubungan. Suatu hubungan dikatakan ada apabila terdapat kesepakatan nilai antara dua hal atau lebih. Keselarasan nilai berarti perubahan gejala yang satu diikuti oleh perubahan gejala yang lain.<sup>6</sup>

Secara umum, korelasi adalah cara untuk menemukan hubungan antara dua variabel. Korelasi, menggunakan istilah korelasi positif, adalah suatu bentuk dan ukuran memiliki banyak variabel dalam suatu hubungan sedemikian rupa sehingga perubahan suatu objek meningkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersifat timbal balik atau kausal. Dalam matematika, korelasi juga merupakan ukuran seberapa banyak dua variabel berubah terhadap satu sama lain.

Korelasi pada dasarnya adalah teknik analisis statistik untuk menemukan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel dapat muncul melalui

---

<sup>6</sup> Mitra, Sanawiah, "Korelasi Antara Pekerjaan Suami Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.7,(2020), 51

kausalitas atau kebetulan murni. Dua variabel dikatakan berkorelasi jika variabel lainnya secara teratur berubah ke arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan arah (korelasi negatif). Korelasi sendiri dapat dibagi menjadi tiga kategori: korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda.

Dalam penelitian ini, kami ingin mengkaji apakah ada hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam pernikahan lanjut usia (lansia).

## 2. Korelasi Suami Istri

Korelasi suami istri adalah suatu hubungan timbal balik antara suami dengan istri yang terjadi akibat dari suatu ikatan pernikahan. Hubungan yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.<sup>7</sup> Hubungan suami istri terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

### a. Pemenuhan hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban suami istri terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 30 hingga pasal 34 menjelaskan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berpihak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan

---

<sup>7</sup> Sri Haryanto Dkk, "Korelasi Karakteristik Responden Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pagedangan", *Edu Dharmajournal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. No 1(2021),53  
[Http://Openjournal.Wdh.Ac.Id/Index.Php/Eduharma](http://Openjournal.Wdh.Ac.Id/Index.Php/Eduharma)



lahir batin yang satu pada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama”.<sup>8</sup>

Undang-undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami istri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang semestinya diberikan kepada istrinya itu dapat dipaksakan melalui pengadilan. Istri yang meninggalkan rumah tangga alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami atau istri melalaikan dapat mengajukan gugatan.

Pada dasarnya kewajiban suami istri merupakan suatu perilaku timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak tertentu beserta kewajibannya, begitu juga istri memperoleh hak tertentu dan kewajibannya. Suami maupun istri keduanya dituntut untuk melakukan kewajiban masing-masing dengan baik. Dan masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk melancarkan jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018),78-79

<sup>9</sup> Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021),107

b. Komunikasi antara suami istri

Komunikasi berasal dari kata Latin *Communicare* atau *Communis* yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Jika Anda berkomunikasi dengan orang lain, berarti Anda berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya.

Onong Cahyana Effendi, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik dengan cara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melewati media).<sup>10</sup>

Menurut Riant Nugroho (2004:72) tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku.<sup>11</sup>

- 1) Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti
- 2) Untuk memahami orang lain
- 3) Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu (kegiatan)

Komunikasi suami istri adalah komunikasi yang terjadi dalam rumah tangga yang merupakan cara dari seseorang diantaranya untuk berinteraksi dengan yang liannya. Adanya keterbukaan, kepercayaan, pengertian dan saling mendukung antara suami dan istri menjadikan rumah tangga lebih harmonis.

---

<sup>10</sup> Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, Meiske Rembang, "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah", *journal "Acta Diurna"* Vol 6. No. 2. (2017), 4

<sup>11</sup> Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, Meiske Rembang, "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah", 5.

1) Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan adalah kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Berusaha untuk tetap terbuka terhadap pasangan

2) Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan pada situasi seseorang dalam konteks soislanya. Seperti suami-istri dalam menanamkan kepercayaan pada pasangan merupakan kunci utama awetnya hubungan keluarga

3) Pengertian atau dukungan,

Konsep pengertian. Memahami dan menerima dengan pikiran positif dari suatu hal sehingga segala stimulus dari luar dapat diterima tanpa mempengaruhi emosi. Dan konsep sikap mendukung adalah salah satu kunci sukses yang tidak dapat dipungkiri dari setiap hubungan manusia. Unsur ini juga memberikan peranan untuk meyatukan kekuatan, menyatukan pikiran dan menyatukan perasaan.<sup>12</sup>

Adanya sikap saling mendukung didalam sebuah keluarga khususnya pasangan suami-istri maka ikatan hubungan akan kuat walaupun tidak luput dari masalah. Karena ada pasangan yang menjadi sumber bantuan bagi pasangan lainnya. Menanamkan sikap pengertian dan dukungan antara suami-istri

---

<sup>12</sup> Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, Meiske Rembang, "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah",6-8

memberikan makna penting bahwa pasangan suami-istri saling membutuhkan satu sama lain.<sup>13</sup>

### 3. Pernikahan

#### a. Pengertian

Dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata (نكح) na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 .

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ ۗ أَلَّا تَعْلَمُونَ

“dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>14</sup>

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang umumnya berlaku bagi semua makhluk, hewan dan tumbuhan Tuhan. Seperti halnya makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia, segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah berpasangan. Dalam surat Az- Zariyat ayat 49 disebutkan.

<sup>13</sup> Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, Meiske Rembang, “Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah”,.11-12

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung:Diponegoro, 2005), 61

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Menurut Al-Ghazali, pernikahan itu sendiri dapat menyegarkan jiwa, menenangkan pikiran dan menguatkan ibadah. Cinta dan kesenangan yang Anda miliki dengan istri Anda akan menghilangkan kesedihan Anda. Jiwanya akan merasa tenang dan bahagia dalam ikatan spiritual cinta antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hakikat perkawinan yang utama adalah adanya akad (perjanjian) atau penyerahan antara wali kedua mempelai. Perkawinan dalam arti luas adalah penyerahan dan penerimaan tanggung jawab untuk pemenuhan tujuan yang timbul dalam pelaksanaannya.

#### b. Dasar dan Hukum pernikahan

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ikatan antara suami dan istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita tidak hanya dapat melayani hubungan seksual yang teratur, tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia, rumah tangga yang serasi, aman, dan harmonis.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta:Amzah, 2011), 40

<sup>16</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), 45

Dalam fiqh, para ulama fiqh berbeda pendapat. Alasan pendapat ini tentang hukum perkawinan, yaitu aliran Dahiri, berpendapat bahwa kata *ankago* berarti menikah, menyatakan perintah, dan perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, menikah itu wajib. Pernikahan juga merupakan cara untuk melindungi diri dari kegiatan ilegal. Aturan fiqh menyatakan bahwa sesuatu yang wajib yang tidak akan bisa sempurna kecuali dengan mengerjakan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Dengan demikian, siapa yang tidak kawin berarti berdosa.

Pada dasarnya, Islam menganjurkan mereka yang bisa menikah untuk menikah. Kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh undang-undang seperti konstitusi, agama dan adat istiadat, yang semuanya diatur sedemikian rupa. Hukum pernikahan menempati tempat yang sangat penting dalam Islam. Karena hukum pernikahan mengatur tata kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang lebih terhormat dari makhluk hidup lainnya. Hukum perkawinan adalah bagian dari ajaran Islam dan harus ditaati dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>17</sup>

Secara umum, masyarakat Indonesia menganggap hukum pernikahan asli dapat diterima. Nikah itu hukumnya wajib, sunnah, haram dan makruh. Dengan memperhatikan syarat-syarat orang yang melaksanakannya dan tujuannya, dan diperbolehkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-2.

<sup>18</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. I, (Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung: 2016), 47

- 1) Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis
- 2) (*Nafsu syahwat*) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.
- 3) Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zinah, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah
- 4) Melakukan pernikahan yang hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.
- 5) Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik

- 6) Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan pernikahan terdapat kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk menciptakan keluarga bagi *Sakinah, Mawadah dan Rahmah*. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keluarga yang sakina. Sakinah artinya tenang dan dalam hal ini orang yang akan menikah ingin memiliki keluarga yang tenang dan damai. Ketenangan dan ketenangan tercapai ketika kecenderungan ini dipandu sesuai dengan aturan Islam, karena arti lain dari sakina adalah ketenangan. Ketenangan dan ketenangan inilah yang menjadi salah satu tujuan pernikahan.

Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menghasilkan keturunan, dan suami istri dapat menemukan ketenangan pikiran dengan menunjukkan kasih sayang mereka satu sama lain. Pernikahan juga harus menjadi surga bagi suami dan istri untuk melepas lelah dan lelah. Keduanya benar-benar bisa memancarkan cinta dan kasih sayang sebagai pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT.<sup>19</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta:Amzah, 2011), 36.



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi: Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyatakan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Tujuan pernikahan *mawaddah* yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan perkawinan *Rahmah* yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. *Mawaddah wa rahmah* ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.<sup>20</sup>

Pernikahan adalah simbol kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan seperti fungsi pakaian. Karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri artinya malu dan harus ditutup karena memalukan. Beginilah seharusnya pria dan wanita dalam hubungan, dan mereka harus saling membantu

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, 36.

untuk menutupi kekurangan satu sama lain dan mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain.

Dalam hal hikmah yang terdapat dalam pernikahan, maka proses kelangsungan hidup manusia di dunia ini adalah berlanjut dari generasi ke generasi, menjadi penyalur keinginan yang sah melalui hubungan perkawinan yang sah, dan untuk menghindari godaan korupsi setan. Perkawinan juga berkewajiban mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan atas asas tolong menolong dalam bidang kasih sayang dan mengurus rumah tangga.

#### 4. Lanjut Usia

##### a. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah proses penuaan atau *aging* adalah proses alami pada semua makhluk hidup. Lanjut usia juga merupakan tahapan akhir dari umur manusia. Para ahli psikologi umumnya menggambarkan kategori penuaan seseorang dilihat dari umur, tingkah laku dan pola pikir.<sup>21</sup>

Menurut Caselli dan Lopez, lanjut usia adalah proses berkelanjutan dari perubahan biologis yang dialami oleh orang-orang dari segala usia dan pada semua tingkatan. Lanjut usia adalah istilah yang menggambarkan tahap akhir dari proses penuaan. Haditono menambahkan bahwa usia puncak (usia tua) adalah antara 50 dan 60 tahun, yang juga merupakan pintu gerbang menuju dewasa akhir.<sup>22</sup>

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan hari tua diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998

---

<sup>21</sup> Supriadi, "Lanjut Usia dan Permasalahannya", *Jurnal PPKn dan Hukum*, vol.10 no.2 (2015):84

<sup>22</sup> Anistya wulandari Pratomo, et al, "Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi", *Jurnal Psikologi*, vol.6 no.2 (2014), 75.

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pasal 1 (2) UU No. 13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lansia” adalah seseorang yang berusia di atas 60 tahun.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### b. Ciri-Ciri Lanjut Usia

Usia tua, seperti periode lain dalam kehidupan seseorang, mengalami perubahan fisik dan psikologis tertentu dan memiliki beberapa karakteristik usia tua.<sup>23</sup>

- 1) Lanjut usia adalah masa kemunduran yang terjadi pada lanjut usia yang sebagian disebabkan oleh faktor fisik dan sebagian lagi karena faktor psikologis. Kedua, fisik adalah perubahan terkait usia pada sel somatik, bukan penyebab penyakit tertentu.
- 2) Variabilitas individu dari efek manual. Perbedaan individu dalam efek penuaan telah diketahui selama berabad-abad. Dan ketika perbedaan ini meningkat seiring bertambahnya usia, perbedaan ini menyebabkan orang bereaksi berbeda terhadap situasi yang sama.

---

<sup>23</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Erlangga: Jakarta 13740, 2003), 380

- 3) Usia dinilai dengan kriteria yang berbeda: Orang cenderung menilai usia berdasarkan penampilan dan aktivitas fisik mereka, membutuhkan perawatan, uban, dan cepat berhenti dari pekerjaan mereka.
- 4) Sikap sosial terhadap lansia Stereotip tentang lansia memiliki pengaruh besar tidak hanya pada lansia, tetapi juga pada sikap sosial terhadap mereka. Dan karena sebagian besar *stereotip* ini menyinggung, sikap sosial terlihat sangat menyinggung.
- 5) Berubahnya peran lansia kemungkinan akan mengurangi peran aktifnya dalam masyarakat, masalah sosial dan dunia kerja. Perubahan peran ini harus dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak di bawah tekanan dari kelompok sosial. Namun dalam praktiknya, penurunan dan perubahan peran ini sebagian besar disebabkan oleh tekanan sosial.
- 6) Keinginan untuk menjadi muda kembali Status minoritas yang dikenakan pada orang tua secara alami menciptakan keinginan untuk tetap awet muda selama mungkin dan keinginan untuk bersantai pada tanda-tanda awal penuaan.<sup>24</sup>

#### c. Masalah Umum Yang Dialami Lanjut Usia

Berikut ini adalah beberapa masalah yang sering dihadapi oleh lanjut usia sehubungan dengan berbagai perubahan dan penurunan yang terjadi pada lanjut usia tersebut:

- 1) Keadaan fisik menurun, lemah dan tidak berdaya, sehingga harus tergantung pada orang lain. Kesehatan menurun, menderita penyakit degenerative.

---

<sup>24</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Erlangga: Jakarta 13740, 2003), 381

- 2) Masalah sosial berhubungan dengan mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat yang khusus direncanakan untuk orang lanjut usia. Mencari teman baru untuk menggantikan suami atau istri yang telah meninggal, pergi jauh atau cacat.
  - 3) Masalah pensiun, hal ini terkait dengan keadaan ekonomi, meskipun tujuan pensiun adalah agar para lanjut usia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua. Status ekonomi terancam, sehingga sangat beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik.
  - 4) Masalah psikologis terutama muncul bila lanjut usia tidak berhasil menemukan jalan keluar masalah yang timbul sebagai akibat dari proses menua. Rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidak iklasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan.
  - 5) Masalah fungsi berpikir, terkait dengan kecepatan memproses informasi menurun, penurunan ingatan dan kemampuan pemecahan masalah.<sup>25</sup>
5. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan sesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan

---

<sup>25</sup> Munandar, Utani Dkk, *Psikologi Pribadi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001). 56

kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, ketika buat berpartisipasi pada masyarakat, & integrasi sosial.<sup>26</sup>

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Ketahanan keluarga juga dapat diartikan sebagai proses pertahanan keluarga terhadap fungsi keluarga setelah menghadapi kesulitan atau masalah.

Dengan demikian ketahanan keluarga merupakan suatu proses pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga untuk menyelesaikan fungsi terhadap kondisi gangguan dan kesulitan yang ada sehingga dapat bertahan dan terwujudnya kesejahteraan keluarga.<sup>27</sup>

#### b. Landasan Hukum Ketahanan Keluarga

##### 1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

##### 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013

---

<sup>26</sup> Puspitawati, Azizah, Mulyana, Rahmah, "Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang Merah", Jurnal Ilmu keluarga & Konsultasi, Vol. 12, No.1 (Januari 2019), 2

<sup>27</sup> Mujahidatul Musfiroh, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsi, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019, 62

- a) Pasal 1 ayat (3), Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
  - b) Pasal 3 yakni Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, lembaga, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, Ketahanan fisik, Ketahanan ekonomi, Ketahanan sosial psikologi, Ketahanan sosial budaya.
- 3) UU Nomor 52 Tahun 2009 yakni Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>28</sup>

Pernikahan pada usia lanjut khususnya dalam hal ini adalah lansia yang berusia 60 tahun keatas merupakan usia yang dikategorikan rentan secara mental dan sosial serta ekonomi, sehingga aspek psikologi, sosial dan ekonomi harus

---

<sup>28</sup> Puspitawati, Azizah, Mulyana, Rahmah, "Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang Merah", Jurnal Ilmu keluarga & Konsultasi, Vol. 12, No.1 (Januari 2019), 2

diperhatikan. Sebagai individu, lansia sangat menyadari kemampuannya, keahliannya, kelebihan dan kekurangannya serta pengetahuan yang dimilikinya. Psikologis, social dan ekonomi adalah warna yang selalu ada dalam hubungan. Hubungan berbasis kemampuan antar individu.<sup>29</sup>

Ketahanan psikologis yakni lansia memiliki sikap dalam penerimaan atas usianya dan keterbatasan kekuatan fisiknya. Lansia dapat juga menerima apapun perlakuan orang lain terhadap dirinya yg sesungguhnya merupakan cerminan perlakuan dirinya terhadap orang lain. Artinya apabila ia hangat, penuh perhatian, dan terbuka maka orang lain akan cenderung berbuat samaa terhadap dirinya dengan kestabilan emosi dan motivasi yang tinggi.

Selanjutkan ketahanan sosial yakni lansia lebih menekankan pada peran maupun kebiasaan sosial seseorang dalam hubungannya dengan anggota masyarakat. kecenderungan lansia lebih menyukai kerja sosial atau kegiatan lain untuk mengisi waktu luang mereka. Lansia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri namun juga dapat mengabdikan dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan sehingga dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Lansia mengaktualisasikan dirinya dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat, menyumbangkan pengalaman yang didapatkannya.<sup>30</sup>

Para lansia yang menikmati masa tuanya dengan tetap beraktivitas sesuai dengan kondisi fisiknya dan tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya

---

<sup>29</sup> Jobans E. Prawitasar, "Aspek Sosio-Psikologis Lansia Di Indonesia" Jurnal Bullitln Psikologi, 1994 No.1, 31

<sup>30</sup> Jobans E. Prawitasar, "Aspek Sosio-Psikologis Lansia Di Indonesia" Jurnal Bullitln Psikologi, 1994 No.1, 34



melalui kerja bakti, pengajian dan paguyuban-paguyuban yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya akan merasa dihargai, lebih semangat dan bergairah dalam hidupnya. Walaupun lansia mengalami penurunan kondisi fisik dan psikologis pada usia lanjut tetapi lansia bisa menyikapinya dengan menyeimbangkan kegiatan yang dapat menjaga kesehatan fisik dan psikologis seperti olah raga, beribadah, membantu orang disekitar dan beraktivitas atau bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.<sup>31</sup>

Ketahanan ekonomi, atau tingkat kesejahteraan finansial keluarga, direpresentasikan oleh kemampuan keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhannya agar dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan. Kehidupan keluarga yang nyaman tercipta ketika keluarga memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal dalam kondisi yang layak. Di sisi lain, kelangsungan hidup keluarga terjamin jika keluarga selalu memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk menjamin kelangsungan pendidikan keluarga.

---

<sup>31</sup> Santi Sulandari, Dicka Martyastanti, dan Ridma Mutaqwarohmah, "Bentuk-Bentuk Produktivitas Orang Lanjut Usia (Lansia)", *Indigenus, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol.11, No.1,(2009), 63

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan Teknik terjun langsung sehingga mampu mengumpulkan data dan fakta yang kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sumber data primer yang paling dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni berasal langsung dari wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di lanjut usia.<sup>32</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>33</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan realita fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan mencocokkan fakta yang ada dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif.

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3

<sup>33</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 73


Maka dari itu, peneliti secara langsung melihat fakta yang terjadi di masyarakat sehingga dapat diketahui keterkaitannya dan kesesuaian antara fenomena dan teori. Dengan upaya penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara kepada objek yang bersangkutan. Objek dalam penelitian ini yakni korelasi suami istri dalam pernikahan lanjut usia perspektif ketahanan keluarga.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Klojen Kota Malang yang terdiri dari 11 kelurahan. Lokasi ini peneliti pilih karena masih terdapat pernikahan kedua yang dilakukan ketika salah satu pasangan suami istri yang telah berusia 60 tahunan. Terjadinya peningkatan setiap tahun pada pernikahan usia 30 tahun keatas yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2020

**LAPORAN USIA PENGANTIN  
KUA KECAMATAN KLOJEN  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2018**

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin								
			Laki -Laki				Perempuan				
			-19	19 - 21	21 - 30	30 +	-16	16 - 21	21-30	30 +	
1	Klojen	157	1	38	71	20	6	6	69	48	25
2	Rampal Celaket	21	0	6	9	1	1	1	10	7	4
3	Samaan	58	1	14	22	9	4	5	18	16	11
4	Kidul Dalem	39	0	10	18	7	3	3	17	12	7
5	Sukohardjo	46	0	14	22	4	1	1	24	14	6
6	Kasin	79	0	23	35	11	3	3	42	25	3
7	Kauman	58	1	12	26	9	2	2	22	19	9
8	Oro Oro Dowo	57	1	10	31	6	3	3	25	20	4
9	Bareng	83	0	22	40	7	4	2	37	25	17
10	Gading Kasri	43	0	9	16	7	2	2	14	15	8
11	Penanggungan	54	0	10	22	2	2	1	17	19	9
	JUMLAH	695	3	130	241	61	25	23	226	172	78

Malang 31 Desember 2018  
Kepala  
  
AHMAD SYAIFUDIN, SH  
NIK 196407301992031002

Data usia pengantin pada tahun 2018

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN  
KUA KECAMATAN KLOJEN  
Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2020

MODEL L2

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIA PERKAWINAN	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI					PEREMPUAN						
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	KLOJEN	58	0	18	19	21	1	15	17	25	1	23	21	11	2	0	0	27	20	10	1	0
2	RAMPAL CELAKET	24	0	5	7	12	0	6	10	8	0	2	15	7	0	0	1	13	9	1	0	0
3	Samaan	53	1	7	15	30	2	13	15	23	1	12	32	8	0	0	0	18	30	5	0	0
4	Kidul Dalem	36	0	6	14	16	0	16	11	9	0	16	18	2	0	0	0	11	20	5	0	0
5	Sukoharjo	51	0	10	16	25	1	21	12	17	0	17	25	9	0	0	0	24	21	5	1	0
6	Kasin	72	0	20	29	23	1	12	35	24	0	12	45	13	1	0	0	31	34	7	0	0
7	Kauman	61	0	11	24	26	2	25	21	13	1	18	30	12	0	0	0	27	26	8	0	0
8	Oro oro Dowo	49	1	9	21	19	0	9	18	22	0	19	26	4	0	0	0	28	18	3	0	0
9	Bareng	71	0	21	24	26	0	1	46	24	1	28	37	5	0	0	2	30	33	5	1	0
10	Gading Kasri	46	0	6	12	28	0	1	25	20	0	24	15	7	0	0	0	22	20	3	1	0
11	Penanggungan	68	0	13	28	27	0	18	19	31	0	21	37	10	1	0	1	31	29	7	0	0
	JUMLAH	589	1	126	209	253	7	137	229	216	4	192	301	88	4	0	4	262	260	59	4	0


Malang, 31 Desember 2020  
Kepala KUA Kec. Klojen  
  
ARMAN SYAIFUDIN, SH  
NIP. 196407301992031002

Data usia pengantin pada tahun 2019

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN  
KUA KECAMATAN KLOJEN  
Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2020

MODEL L2

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIA PERKAWINAN	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI					PEREMPUAN						
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	KLOJEN	58	0	18	19	21	1	15	17	25	1	23	21	11	2	0	0	27	20	10	1	0
2	RAMPAL CELAKET	24	0	5	7	12	0	6	10	8	0	2	15	7	0	0	1	13	9	1	0	0
3	Samaan	53	1	7	15	30	2	13	15	23	1	12	32	8	0	0	0	18	30	5	0	0
4	Kidul Dalem	36	0	6	14	16	0	16	11	9	0	16	18	2	0	0	0	11	20	5	0	0
5	Sukoharjo	51	0	10	16	25	1	21	12	17	0	17	25	9	0	0	0	24	21	5	1	0
6	Kasin	72	0	20	29	23	1	12	35	24	0	12	45	13	1	0	0	31	34	7	0	0
7	Kauman	61	0	11	24	26	2	25	21	13	1	18	30	12	0	0	0	27	26	8	0	0
8	Oro oro Dowo	49	1	9	21	19	0	9	18	22	0	19	26	4	0	0	0	28	18	3	0	0
9	Bareng	71	0	21	24	26	0	1	46	24	1	28	37	5	0	0	2	30	33	5	1	0
10	Gading Kasri	46	0	6	12	28	0	1	25	20	0	24	15	7	0	0	0	22	20	3	1	0
11	Penanggungan	68	0	13	28	27	0	18	19	31	0	21	37	10	1	0	1	31	29	7	0	0
	JUMLAH	589	1	126	209	253	7	137	229	216	4	192	301	88	4	0	4	262	260	59	4	0

Malang, 31 Desember 2020  
Kepala KUA Kec. Klojen  
  
ARMAN SYAIFUDIN, SH  
NIP. 196407301992031002

Data usia pengantin pada tahun 2020

Berdasarkan data diatas usia pengantin yang diatas 30 tahun yakni pada tahun 2018 hanya sebanyak 61 laki-laki dan 78 perempuan. kemudian meningkat sebanyak 191 laki-laki dan 205 perempuan pada tahun 2019 dan sebanyak 253 laki-laki dan 216 perempuan pada tahun 2020.

## D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>34</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan pada usia lanjut yang dianggap sebagai sumber utama dalam penelitian.

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan tetangga di sekitar pasangan yang melakukan pernikahan pada lansia kemudian diperoleh dari observasi yaitu dengan melihat kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang melakukan pernikahan pada usia lanjut.

Tabel 1.2 Sumber Data Primer

No.	Nama		Umur		Pekerjaan	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
1.	Mohammad Hasan	Mutomimah	67 Tahun	63 Tahun	Buruh Harian Lepas	Tukang Jahit

<sup>34</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

2.	Heru Marsudi	Agustini Rini Purwanti	71 Tahun	56 Tahun	Pensiunan	Ibu Rumah Tangga
3.	Supriyadi	Suli'anah	63 Tahun	54 Tahun	Pensiunan	Wiraswasta
4.	Irawan	Nurul Aini	62 Tahun	60 Tahun	Pensiunan	Ibu Rumah Tangga
5.	Kuswanto	Lilik Puji Astutik	61 Tahun	55 Tahun	Tukang Jahit	Ibu Rumah Tangga

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah subjek dari mana data di peroleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, misalnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya buku-buku atau arsip-arsip yang berkaitan dengan pernikahan lanjut usia pada perspektif ketahanan keluarga, dokumen dan sumber lain yang yang berkaitan dengan pernikahan, lansia, ketahanan keluarga dan lain sebagainya yang relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan pernikahan lansia, studi kasus di Kecamatan Klojen Kota Malang, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatapapan langsung dengan responden, sama seperti menggunakan daftar pertanyaan.<sup>35</sup>Peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur. Tujuan dari

<sup>35</sup> Moehal Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143

interview ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pasangan lanjut usia dalam membangun ketahanan keluarga.

Metode wawancara ini sangat membantu bagi peneliti dalam menyampaikan maksud dan tujuan peneliti dengan cara yang baik dan benar, baik dalam menyampaikan pertanyaan yang akan dipertanyakan maupun data dan informasi yang peneliti butuhkan, wawancara juga dilakukan dengan lima informan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan lansia yang berada di Kecamatan Klojen Kota Malang.

Tabel 1.3 Profil Narasumber

No.	Nama		Umur		Pekerjaan	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
1.	Mohammad Hasan	Mutomimah	67 tahun	63 tahun	Buruh harian lepas	Tukang jahit
2.	Heru Marsudi	Agustini Rini Purwanti	71 tahun	56 tahun	Pensiunan	Wiraswasta
3.	Supriyadi	Suli'anah	63 tahun	54 tahun	Pensiunan	Wiraswasta

. Profil keluarga pernikahan pasangan lansia yang dijadikan sebagai informan.<sup>36</sup>

Mohammad hasan (67 tahun) dan Mutomimah (63 tahun) merupakan pasangan lanjut usia yang melangsungkan pernikahan keduanya. Mohammad Hasan adalah seorang buruh harian lepas yang bekerja sebagai juru parkir, sedangkan Mutomimah berkerja wiraswasta yakni sebagai penjahit rumahan. Pasangan ini bertempat tinggal di Kecamatan Klojen Kota Malang. Sedangkan

---

<sup>36</sup> Profil Narasumber

Heru Marsudi (71 tahun) dan Agustini Rini Purwanti (56 tahun) merupakan pasangan yang menikah di usia lanjut. Heru Marsudi adalah seorang pensiunan dan Agustini Rini Purwanti adalah seorang wiraswasta yakni membuka usaha catering makanan. Keluarga ini tinggal di Kecamatan Klojen Kota Malang.

Kemudian Bambang Supriyadi (63 tahun) dan ibu Suli'anah (54 tahun) merupakan pasangan yang melangsungkan pernikahan di lanjut usia. Bambang Supriyadi adalah seorang pensiunan dan Suli'anah adalah seorang wiraswasta yakni usaha toko klontong di depan rumahnya di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Selanjutnya Irawan (62 tahun) dan Nurul Aini (60 tahun) merupakan pasangan lansia yang melangsungkan pernikahan kembali pada lanjut usia. Irawan adalah seorang pensiunan dan Nurul Aini adalah seorang wiraswasta yakni ia memiliki warung makan. Keluarga ini tinggal di Kecamatan Klojen Kota Malang.

## 2. Metode Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang ada melalui penelitian terdahulu maupun literatur lainnya. Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait masyarakat yang bersangkutan. Dalam metode pengumpulan dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui persamaan informasi penelitian terdahulu dan diperoleh dari dokumen-dokumen atau asrip yang berupa catatan, buku atau literature lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yakni korelasi suami istri dalam perkawinan lanjut usia perspektif ketahanan keluarga.

Agar menjadi bukti yang valid telah melakukan penelitian di Kecamatan Klojen Kota Malang dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan pada lanjut



usia. Bukti-bukti tersebut berupa foto dari hasil wawancara, catatan, atau rekaman dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan pada lanjut usia.

## **F. Metode Analisis Data**

### **1. Pemeriksaan Data (*editing*)**

Edit data dimaksudkan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh selama penelitian guna memperbaiki, menambah atau mengurangi data yang dibutuhkan.<sup>37</sup> Peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dimana data-data primer yang diperoleh dari proses wawancara serta observasi terlebih dahulu dipilah dan dipilih data-data yang jelas, lebih khususnya yang dapat menjawab mengenai analisis pernikahan pada pasangan lansia dalam membangun ketahanan keluarga.

### **2. Klasifikasi (*Classifying*)**

Proses selanjutnya yaitu mengklasifikasikan data-data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan data-data lainnya yang berkaitan dengan pasangan lansia, kemudian dilakukan tahap pemeriksaan menjadi satu fokus pokok pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Hal ini untuk membantu mempermudah analisa yang berkaitan dengan satu fokus pembahasan tersebut.

---

<sup>37</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu langkah yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin kevalidan data yang sudah terkumpul.<sup>38</sup> Peneliti melakukan verifikasi agar data yang diperoleh dapat diketahui kebasahannya. Di tahap ini langkah yang dapat dilakukan peneliti adalah meninjau kembali data yang diperoleh untuk dibandingkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui kelima informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia untuk melakukan pengecekan kembali terhadap hasil wawancara.

### 4. Analisis data

Proses penyederhanaan data yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Proses penyederhanaan data dilakukan dengan cara menyederhanakan data ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami.<sup>39</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan pernikahan pada pasangan lanjut usia dengan kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan sesuai dengan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian. Dalam kesimpulan, jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian akan dipaparkan.

---

<sup>38</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

<sup>39</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 263

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Klojen adalah sebuah wilayah dalam Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan populasi penduduk mencapai 102,584 jiwa. (Berdasarkan data BPS Kota Malang Tahun 2020/ 2021)

Berdasarkan pembagian administratif Kecamatan Klojen terdiri dari 11 kelurahan antara lain: Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampail Celaket, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Gadingasri, Kelurahan Bareng, Kelurahan Kasin, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kiduldalem.<sup>40</sup>

Secara geografi, ditinjau dari ketinggian diatas permukaan laut Kecamatan Klojen berada di ketinggian 456 meter diatas permukaan laut yang bisa dikatakan termasuk dataran tinggi. Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah sebesar 8,83 km<sup>2</sup>.

Secara Administrasi, Kecamatan klojen yang terletak di wilayah Kota Malang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

sebelah utara: kecamatan Lowokwaru dan Blimbing,

sebelah timur: kecamatan Kedungkandang,

sebelah selatan: kecamatan Sukun,

sebelah barat: kecamatan Sukun dan Lowokwaru.

---

<sup>40</sup> Profil Kecamatan Klojen Kota Malang

Kondisi iklim Kecamatan Klojen Kota Malang pada umumnya sama seperti daerah lain di Indonesia yang mana termasuk kategori wilayah dengan iklim tropis. Kecamatan Klojen mengikuti perubahan putaran 2 musim yakni musim hujan dan kemarau. Dan berdasarkan pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso bahwa curah hujan relatif meningkat pada bulan Februari, November, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif menurun. Kecepatan angin maksimum biasanya terjadi pada bulan Mei, Juli dan September.<sup>41</sup>

#### **B. Motivasi Pernikahan lanjut Usia Pada Pasangan Lansia**

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan faktor penyebab terjadinya pernikahan lanjut usia dengan 3 informan suami istri yang melangsungkan pernikahan lanjut usia di Kecamatan Klojen Kota Malang. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan pertanyaan mengenai faktor atau alasan terjadinya pernikahan lanjut usia. Berikut paparan data mengenai mengapa terjadi pernikahan pada pasangan lansia

Setiap orang berhak untuk memiliki hidupnya, baik pria maupun wanita berhak atas hidupnya sendiri, tetapi pada akhirnya kebanyakan orang, terutama seiring bertambahnya usia, dan tak terkecuali pada lansia sering merasa kesepian dan merasa bahwa pernikahan itu penting bagi mereka. Mereka membutuhkan pasangan untuk menemani mereka dalam kehidupan masa depan mereka, atau hanya untuk mengurus kebutuhan fisik mereka.

Kita perlu mengetahui bagaimana pendapat terkait dengan faktor-faktor pemicu pernikahan lanjut usia. Berikut adalah hasil wawancara 3 informan tentang

---

<sup>41</sup> Profil Kecamatan Klojen Kota Malang

faktor yang terlibat dalam pernikahan lanjut usia di Kecamatan Klojen Kota Malang.

Pasangan pertama, Bapak Mohammad Hasan dan Ibu Mutomimah

Motivasi pasangan ini untuk melangsungkan menikah di usia lanjut adalah untuk melanjutkan hidup di masa tua bersama teman hidup karena merasa kesepian dan tak ingin membebani anak. Bapak Mohammad Hasan menyampaikan bahwa:<sup>42</sup>

"Saya menikah lagi karena di umur tua ini sering kali merasa kesepian dan rindu akan sosok istri yang bisa merawat dan berbagi cerita suka duka setiap hari. Walaupun anak juga bisa merawat dan mendengarkan cerita kita. Tapi anak-anak saya juga punya kehidupan sendiri dan terkadang sibuk akan pekerjaan masing-masing. Maka dari itu saya ingin menikah lagi agar bisa ada yang mengurus dan merawat saya."

Ibu mutomimah menambah alasannya menikah di usia lanjut sebagai berikut:<sup>43</sup>

"Saya juga ingin mencari ketenangan dan kedamaian di usia tua ini, tidak ingin merepotkan anak-anak dan ingin mencari ridho Allah maka dari itu saya menikah lagi untuk niat ibadah kepada Allah Swt."

Pasangan kedua, Bapak Heru Marsudi dan Ibu Agustini Rini Purwanti

Motivasi pasangan ini untuk melangsungkan menikah di usia lanjut adalah untuk beribadah dan ingin menjaga syariat Allah Swt. Ibu Agustini Rini Purwanti menyampaikan bahwa:<sup>44</sup>

"Saya menikah utamanya adalah untuk beribadah, awalnya saya dikenalkan oleh teman pengajian dan saya lihat bapak orangnya sholeh dan taat pada Allah Swt. Dan saya juga ingin ada yang menafkahi agar tidak susah-susah lagi untuk bekerja. Karena saya ingin merasakan ketenangan dan merasa dilindungi."

---

<sup>42</sup> Mohammad hasan, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

<sup>43</sup> Mutomimah, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

<sup>44</sup> Agustini Rini Purwanti, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

Bapak Heru Marsudi menambahkan alasannya menikah di lanjut usia sebagai berikut:<sup>45</sup>

"Sama seperti ibu rini, saya menikah ini hanya satu tujuannya yaitu beribadah kepada Allah Swt, saya ingin menjaga syariat agar tidak timbul fitnah dan ingin ada yang merawat saya baik secara lahir maupun batiniah dengan ikatan yang halal. "

Pasangan ketiga, bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Suli'anah

Motivasi pasangan ini untuk melangsungkan menikah di usia lanjut adalah kesepian, Bapak Bambang Supriyadi menyampaikan bahwa alasannya menikah lagi diusia lanjut yakni:<sup>46</sup>

"Istri saya sebelumnya meninggal terkena covid di tahun 2020 kemaren dan saya tidak memiliki anak. Maka saya ingin menikah lagi di usia segini biar ada yang mengurus dan merawat saya."

Dari pemaparan dari beberapa informan diatas, diperoleh kesimpulan bahwasanya para informan memiliki faktor pendorong atau motivasi untuk melangsungkan kembali pernikahan di usia lanjut sebagai berikut:

No.	Nama pasangan	Motivasi
1.	Mohammad Hasan dan Mutomimmah	Mencari Teman Hidup
2.	Heru Marsudi dan Agustini Rini Purwanti	Beribadah Dan Menjaga Syariat
3.	Bambang Supriyadi dan Suli'anah	Kesepian

Dari penjelasan beberapa informan tentang pernikahan lanjut usia pada pasangan lansia dalam motivasi melangsungkan pernikahan kembali dapat kita analisis sebagai berikut:

<sup>45</sup> Heru Marsudi, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

<sup>46</sup> Bambang Supriyadi, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2022)

a) Faktor Keagamaan

Kehidupan keagamaan seseorang yang telah lanjut usia umumnya mengalami peningkatan. Di usia tua seseorang hanya akan memilih menjalani sisa hidupnya hanya untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Kecenderungan lansia untuk menerima pendapat keagamaan yang semakin meningkat, hal ini yang menjadikan lansia ingin mencari teman hidup untuk menyempurnakan separuh dari agamanya yang mana tujuan menikah kembali di usia lanjut hanya untuk beribadah kepada Allah Swt.

Dalam islam ibadah adalah bagian yang senantiasa menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Maka dari itu lansia melangsungkan pernikahan di lanjut usia untuk tujuan ibadah. Ibadah sendiri merupakan kegiatan ritual dalam agama.

Sikap keagamaan merupakan perolehan bukan bawaan dan kehidupan lansia lebih memfokuskan mengarahkan dirinya untuk mendekat kepada agama dan hal-hal yang berguna untuk menghadapi kematian Menurut Zakiyah Drajat, sikap keagamaan terbentuk melalui pengalaman langsung yang terjadi dalam hubungannya dengan unsur-unsur lingkungan dan sosial.<sup>47</sup> Agama dalam ajaran islam dijelaskan sebagai fitrah dari diri seseorang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Az-zariyat (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”

---

<sup>47</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta:UUI Press 2001), 57.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah SWT. Melalui ibadah seseorang akan terdorong untuk mencari cara dalam mengabdikan dirinya terhadap perintah Allah SWT.

#### b) Faktor Kesepian

Lanjut usia adalah masa dimana seseorang berharap akan memiliki kehidupan yang tenang dan damai serta menikmati hidupnya bersama anak dan cucu.<sup>48</sup> Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua lansia mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dari anak-anaknya dan ditunjang dengan tempat tinggal yang jauh sehingga anaknya jarang mengunjunginya.

Hal tersebut menyebabkan orang tua merasa kesepian karena tidak ada yang menemani dan memperhatikannya. Kesendirian dan rasa kehilangan pasangan hidup membuat mereka merasakan kesepian dan kesedihan yang berkepanjangan yang mana kondisi ini memicu lansia ini ingin memiliki teman hidup lagi yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dan kasih sayang yang mana hal ini sesuai dengan napa yang dirasanya para informan bahwa mereka ingin menikah di usia lanjut karena merasa ingin ada seseorang yang bisa merawat dan mengurusnya di masa tua. Dalam menjaga syariat sebagaimana firman Allah SWT, surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

<sup>48</sup> Yeremia Rante Ada dkk, "Gambaran Kemandirian Ekonomi Pada Lansia", *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7, No.2(2019), 20. <http://jurnal.uns.ac.id/placentum>



itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan untuk menjaga pandangan dan nafsunya. Dalam hal ini untuk menjaga syariat Allah SWT, ini maka para lansia menikah kembali diusia lanjut.

### c) Faktor Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian juga berarti suatu keadaan dimana seseorang berupaya untuk memenuhi segala tuntutan.<sup>49</sup> Lansia mengalami penurunan keterbatasan fisik karena proses penuaan. Manusia lansia masih berkeinginan untuk memiliki aktivitas pergaulan, dan kemandirian. Beberapa diantaranya masih dapat melakukan aktivitas mandiri sesuai dengan kemampuan yang di miliki.

Pemikiran tidak ingin merepotkan orang lain bahkan anak-anaknya sekalipun membuat mereka ingin menghasilkan uang walaupun tidak besar nominalnya akan tetapi mereka akan merasakan kepuasan tersendiri daripada hanya menjadi orang tua yang hanya duduk dirumah. Lansia masih mengharapkan pekerjaan yang menghasilkan uang dengan keterbatasan pendapatan dan kurangnya kemampuan fisik untuk bekerja.

## C. Upaya Pernikahan Lanjut Usia dalam Perspektif Ketahanan Keluarga.

Hasil pemaparan ini diperoleh dari wawancara, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan mengenai upaya pasangan lansia untuk mempertahankan

---

49 Yeremia Rante Ada Dkk, "Gambaran Kemandirian Ekonomi Pada Lansia", *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, Vol.7, No.2(2019), 18. <http://jurnal.uns.ac.id/placentum>

keluarga. problematika pasangan lanjut usia dalam melangsungkan pernikahan adalah bagaimana upaya dalam membangun ketahanan keluarga dengan menggunakan perspektif ketahanan keluarga dalam aspek psikologi, sosial dan ekonomi sebagai berikut:

#### 1. Ketahanan psikologi

Ketahanan psikologi bagi keluarga pasangan yang menikah di usia lanjut sangatlah penting. Ketahanan psikologi ini merupakan kemampuan keluarga dalam mengolah emosi sehingga akan tercipta pribadi yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhannya.<sup>50</sup>

Pertama, menurut hasil wawancara dari pasangan Bapak Mohammad Hasan dengan Ibu Mutomimmah menyatakan bahwa:<sup>51</sup>

"Kalo dibandingkan sama pernikahan sebelumnya memang jauh bedanya. Kalo menurut saya pernikahan sekarang ini saya merasa lebih kalem ga seperti di usia muda dulu kalo ada masalah sedikit langsung dibawa emosi. Jadi lebih bisa mengontrol emosi saya kalo yang dirasakan seperti itu. Tapi bapak orangnya kalo ada masalah di rumah langsung keluar ke warung kopi trus nanti pulang kayak biasa aja gitu. Saya suka kesel sendiri lihat kelakuan bapak, soalnya kalo menurut dia ga perlu di bicarain yang lalu biar berlalu gitu katanya. Jadi ya saya lebih memendam apa yang saya rasakan dan introspeksi sendiri aja gitu. Kuncinya saling percaya, sabar dan selalu bersyukur."

Bapak Mohammad Hasan menambahkan bahwa:<sup>52</sup>

"Usia segini memang bukan waktunya buat adu mulut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lebih baik diam dan saling introspeksi diri saja agar rumah tangga selalu harmonis dan tentram."

---

<sup>50</sup> Rahayu Puji Lestari, "Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol.02, no.02, 89. <http://doi.org/10.21009/JKKP>

<sup>51</sup> Mohammad hasan, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

<sup>52</sup> Mutomimmah, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak Muhammad Hasan dan Ibu Mutomimmah diatas, keluarga tersebut dalam mempertahankan keluarganya dari aspek psikologinya yakni dengan mengontrol emosi dan perasaan dengan meninjau diri sendiri sebelum menyalahkan sikap dari pasangannya dan belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Kedua, menurut hasil wawancara dari pasangan bapak Heru Marsudi dengan ibu Agustini Rini Purwanti.<sup>53</sup>

"Menurut saya kalo dibandingkan pernikahan yang dulu sama sekarang memang ada perbedaan, kalo masih mudah memang kita sangat mudah untuk tersulut emosi. Tapi pernikahan kedua saya ini memang saya mendapatkan suami yang sabar penyayang dan taat beribadah. Suami saya emang orangnya jarang ngomong, jadi kalo ga penting beliau lebih suka diam. Kalo masalah mesti ada di setiap rumah tangga, jadi kadang kami lebih milih untuk langsung ngomong aja apa yang di permasalahan dan cari solusi bersama. Jadi memang suami saya jarang ngomong tapi kalo memang itu menyangkut tentang keharmonisan keluarga beliau memang orang yang bijak dan memang intelektual. Jadi saya merasa lebih tenang dan damai di pernikahan yang sekarang."

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak Heru Marsudi dan Ibu Agustini Rini Purwanti diatas, pasangan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan dewasa. Mereka dapat menyesuaikan pemahaman satu sama lain, dengan emosi yang stabil sehingga tercipta ketahanan psikologi yang dapat memberikan ketahanan dalam keluarga ini.

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan pasangan bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Suli'anah.<sup>54</sup>

"Perbedaan pernikahan pertama sudah jelas ada perbedaan apalagi dalam sisi psikologi. Di usia muda kita mungkin lebih mengejar apa yang kita mau capai dan ambisi yang kuat, tapi beda dengan pernikahan

---

<sup>53</sup> Agustini Rini Purwanti, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

<sup>54</sup> Suli'anah, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2022)

sekarang yang menurut saya lebih ingin menjalani rumah tangga dengan lebih tenang."

Bapak Bambang Supriyadi menambahkan bahwa:<sup>55</sup>

"Saya mencintai dan menyayangi istri saya yang sekarang tanpa membanding-bandingkan dengan istri saya yang dulu. Memang usia segini lebih ingin memfokuskan diri untuk keluarga tanpa memperdulikan materi karena memang sekarang ini saya seorang pensiunan jadi begitulah yang saya pikirkan."

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Suli'anah bahwa Segi psikologi sangat mempengaruhi pernikahan di lanjut usia ini yang mana perbedaan dari pernikahan yang dulu dengan sekarang. Pasangan ini memfokuskan diri untuk saling mempertahankan keluarganya dengan rasa cinta dan kasih sayang serta dukungan satu sama lain.

Dari penjelasan beberapa informan diatas tentang faktor ketahanan psikologi dalam upaya membangun ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lansia tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Perhatian

Perhatian adalah suatu sikap saling mengerti antara satu dengan lainnya. Seseorang akan memberikan perhatian maka ia akan mencurahkan seluruh aktivitas dan konsentrasinya yang hal ini sangat dipengaruhi oleh perasaan, suasana hati dan ditentukan oleh kemauan. Memberikan perhatian pada pasangan adalah bentuk penyampaian rasa kasih dan sayang sehingga menciptakan keluarga yang harmonis dan nyaman.

b) Sikap pengertian dan menghormati

---

<sup>55</sup> Bambang Supriyadi, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2022)

Sikap saling pengertian dan menghormati antara pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini akan berpengaruh pada hubungan pergaulan suami istri menjadi hubungan yang lebih menyenangkan sehingga akan tumbuh sikap saling menghormati diantara pasangan.<sup>56</sup>

Ahli psikologi, yang menggunakan pendekatan fungsional, *talcot persons* berpendapat bahwa perbedaan tugas secara seksual akan memberikan kehidupan rumah tangga yang lebih bahagia.<sup>57</sup> Akan tetapi pada pasangan suami istri lansia bukan lagi berfokus tentang hubungan biologis, namun lebih mengarah pada hubungan batiniah yang mana mereka saling melengkapi dan memberikan kasih sayang satu sama lain. tercipta suasana yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam rumah tangga yang mana seorang istri merasa diperhatikan, daisyomi dan dilindungi oleh suaminya. Bahkan sebaliknya seorang suami pun merasa nyaman berada pada istrinya.

c) Menjalin hubungan yang harmonis

Menjalin hubungan yang harmonis dalam rumah tangga sangat penting untuk saling memahami antara suami istri. Adanya perbedaan antara keduanya maka akan lebih besar tuntutan pengorbanan yang diberikan. Jika salah satu tidak mau berkorban dan mengalah maka pihak lainnya. Perlunya pemahaman pada keadaan pasangan, baik kelebihan dan kekurangan yang kecil hingga besar untuk

---

<sup>56</sup> Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Media Kiswah: Solo), 2009, 141.

<sup>57</sup> Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengumpas Dinamika Kehidupan Kehidupan Manusia)*, (Darussalam, Offsek, Yogyakarta, 2004), 207.

lebih mengerti sebagai fondasi untuk mempertahankan keluarga dalam menghadapi masalah yang ada.

d) Saling memberikan dukungan sosial

Dukungan sosial adalah aspek penting yang dilakukan dalam kehidupan lansia. Dukungan sosial menurut Jhamson adalah keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberikan bantuan, semangat dan pengertian sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup pada lansia.<sup>58</sup>

Islam mengajarkan bahwa lansia harus diperlakukan dengan baik, oleh pasangan, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surat Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

## 2. Ketahanan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari kehidupan bersosial. Ia tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lainya. Dalam hidup ia masih barns tetap belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kenyataan yang

<sup>58</sup> Azwan, Helina dan darwin, “Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha”, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 2 No. 2, 2015, 962-963.

dibadapinya. Penyesuaian diri ini akan dibawa terus sampai usia dewasa, lansia bahkan sampai ia mendekati ajalnya.

Ketahanan sosial yaitu kebiasaan sosial seseorang dalam hubungannya dengan anggota masyarakat sehingga efektif dalam berkomunikasi dan memelihara hubungan sosial. Lansia dapat banyak berperan melalui berbagi pengalaman dengan generasi muda.<sup>59</sup>

Pertama, menurut hasil wawancara dari pasangan Bapak Mohammad Hasan dengan Ibu Mutomimmah menyatakan bahwa:<sup>60</sup>

"Kalo dibilang ya namanya sudah tua pasti susah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, tapi saya sebisa saya untuk selalu berbaur dan mengikuti kegiatan ketika ada pengajian bahkan saya juga ikut serta dalam perkumpulan muslimatan di daerah sini. Saya juga biasanya menyibukkan diri dengan menjahit baju-baju tetangga yang membutuhkan jasa saya, itu dapat membuat saya lebih merasa senang dengan umur yang sudah tua tapi saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Bapak juga bisa dibilang aktif dalam kegiatan pos kamling, terus bapak juga orangnya ramah jadi banyak orang yang mengenal dia. Bapak kadang juga membantu jaga parkir di sekitar sini. Walaupun upahnya tidak seberapa, yah tidak apa-apa daripada hanya dirumah saja."

Menurut pernyataan hasil wawancara dari pasangan bapak Muhammad Hasan dan Ibu Mutomimmah, Mereta yang tetap aktif di lingkungan sosial dan memsa dibutuhkan baik oleh keluarga maupun masyarakat di sekitarnya akan menjadi manusia lansia yang mempunyai kepuasan hidup dan kebahagiaan tersendiri.

---

<sup>59</sup> Jobans E. Prawitasari, "Aspek Sosio-Psikologis Lansia Di Indonesia", *Bullitln Psikologi*, No.1(1994),29.

<sup>60</sup>Mutomimmah, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

Kedua, menurut hasil wawancara dari pasangan bapak Heru Marsudi dengan ibu Agustini Rini Purwanti.<sup>61</sup>

"Untuk kegiatan masyarakat sekitar saya juga ikut serta. Kalo ada pengajian itu saya datang trus kalo ada kegiatan fatayatan saya juga ikut hadir. Ya kalo hubungan dengan tetangga alhamdulillah terjalin dengan baik juga. Suami saya juga punya pondok pesantren jadi beliau juga sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan di sekitar. Walaupun umur sudah tua tidak menutup kita untuk menjadi bermalas-malasan hanya menunggu anak dan cucu berkunjung, tapi dengan kegiatan di masyarakat lebih membuat keluarga itu tidak monoton aja."

Menurut pernyataan hasil wawancara dari pasangan bapak Heru Marsudi dan Ibu Agustini Rini Purwanti, lingkungan sosial penting untuk ketahanan keluarga yang mana membuat suasana keluarga tidak terasa hambar. Karena dengan dukungan sosial mampu membuat individu lebih kuat dalam menyelesaikan masalah dalam hidupnya.

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan pasangan bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Suli'anah.<sup>62</sup>

"Hubungan dengan tetangga haruslah dijaga dengan baik, walaupun saya ikut tinggal di rumah istri. Saya tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitar karena kemungkinan saya pernah bekerja di pemerintahan jadi mungkin orang-orang mengenal saya. Kalo disini kegiatan sosial yang ada lebih aktif istri saya yang ikut kegiatan PKK dan Posyandu. Kalo saya sebisanya kalo ada acara pengajian saya dateng gitu aja."

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara bersama pasangan bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Suli'anah. Hubungan bersosial memang perlu diperhatikan untuk pasangan di lanjut usia. Dengan hubungan yang terjaga dan rukun sesama akan membuat kualitas rumah tangga lebih positif. Walaupun dengan

---

<sup>61</sup> Agustini Rini Purwanti, (Malang, 21 Oktober 2022)

<sup>62</sup> Surpiyadi, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2022)



keterbatasan usia tidak menutup kemungkinan untuk berusaha memberikan pengabdian kepada masyarakat sekitar.

Dari penjelasan beberapa informan diatas tentang faktor ketahanan sosial dalam upaya membangun ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lansia tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aktifitas sosial Sangat penting bagi lansia untuk tetap aktif secara sosial sebagai alat untuk menuju penuaan yang sukses. Selain itu penelitian terbaru menunjukkan pentingnya aktivitas mental dan fisik yang berkesinambungan untuk mencegah kehilangan dan pemeliharaan kesehatan sepanjang masa kehidupan manusia.

a) Aktifitas sosial keagamaan

Aktivitas keagamaan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>63</sup> Dalam Kamus Sosiologi, pengertian agama ada tiga macam, yaitu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, serta ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.<sup>64</sup>

Para lansia masih melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti aktif dalam kelompok pengajian, kegiatan takmir masjid, ikut kegiatan hajatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dirinya masih dapat produktif dengan mengambil

---

<sup>63</sup> Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993),56.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, 430.

peran di masyarakat di usianya yang sudah lanjut. Dengan tingkat keagamaan yang tinggi para lansia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ra'du ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”

Jadi tujuan aktivitas keagamaan ialah membentuk aktivitas tersebut untuk selalu beriman dan mengamalkan segala perbuatan yang ma'ruf yakni dengan menjaga keselarasan hubungan antara dirinya dengan Allah dan berkeseimbangan hubungan dengan sesamanya serta alam sekitarnya.

Informan kedua masih aktif dalam kegiatan pengajian fatayatan dan suaminya yang memiliki pondok pesantren di Sidoarjo masih aktif dalam mengurus dan mengisi dakwah serta kegiatan lainnya. Informan kelima juga masih aktif dalam kegiatan pengajian muslimatan yang diadakan masyarakat sekitar dan suaminya yang aktif sebagai pengurus takmir masjid, ikut berperan menjadi panitia dalam hajatan yang ada di masyarakat, menjadi protkol apabila ada kegiatan di masyarakat, dan memimpin doa dalam acara keagamaan.

#### b) Aktifitas bekerja

Aktifitas bekerja memberikan lansia kepuasan dalam hidupnya sehingga hal ini memberikan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan keterampilannya sesuai dengan hobinya seperti menganyam, membuat kue, dan lain-lain untuk mengisi kesendiriannya dan hasil karyanya bisa dijual untuk menambah penghasilannya.<sup>65</sup> Dalam surah Al-Ikhlâs ayat 1 dijelaskan:

<sup>65</sup> Santi Sulandari, Dicka Martyastanti, dan Ridma Mutaqwarohmah, "Bentuk-Bentuk Produktivitas Orang Lanjut Usia (Lansia)", *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol.11, No.1,(2009), 63.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan Allah SWT, telah memberikan kenikmatan untuk lansia walaupun dengan keterbatasan kemampuan fisik akan tetapi mereka lebih merasa senang dan bersyukur dalam menjalani kehidupan dimasa tua dengan masih bekerja. Informan pertama yang memiliki keterampilan dalam menjahit pakaian dan dari hal itu ia dapat berkarya serta menambah penghasilan keluarga. Dan informan ketiga yang memiliki usaha warung sembako serta informan keempat yang memiliki warung makan.

Para informan memandang bahwa dirinya masih mampu untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh dirinya. Mereka masih melakukan aktifitas bekerja sesuai kemampuan dan kondisi. Dengan pengalaman yang telah mereka dapatkan selama masih muda, tetap ikut aktif dalam kegiatan di masyarakat dan menjadikan waktu luang bermanfaat. Informan pun memaknai hidup mereka dengan kegiatan yang positif dan berguna untuk kepentingan bersama. Mempunyai prinsip bahwa orang itu harus berkembang dan harus bekerja yang menjadikan orang itu dapat hidup sehat jasmani dan rohani serta optimis dalam menjalani hidup.

#### c) Aktifitas sosial kemasyarakatan

Aktifitas sosial dalam masyarakat merupakan dukungan untuk pasangan lansia dapat menikmati hidup rumah tangga lebih menyenangkan. Hubungan dengan lingkungan sekitar memberikan dorongan bagi lansia untuk lebih berani, percaya diri, membantu sesama dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Para

lansia yang menikmati masa tuanya dengan tetap beraktivitas sesuai dengan kondisi fisiknya dan tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya melalui kerja bakti, dan paguyuban-paguyuban yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya akan merasa dihargai, lebih semangat dan bergairah dalam hidupnya.

Informan pertama yang aktif dalam aktifitas ronda malam dan membantu jaga parkir dalam acara pernikahan ataupun acara-acara yang diselenggarakan masyarakat sekitar. Informan ketiga yang masih aktif dalam PKK dan membantu kegiatan posyandu.

Para informan memandang bahwa mempunyai pengalaman itu penting sehingga dapat mengukir prestasi yang membanggakan oleh karena itu melakukan kegiatan dimasyarakat agar mendapatkan pengalaman yang berharga untuk dirinya. Melakukan kegiatan mengisi waktu luang karena merasa senang dapat bertukar cerita dan menjalin hubungan yang selaras dengan sekitar untuk bersosialisasi.

### 3. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi, atau tingkat kesejahteraan finansial keluarga. Kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhannya agar dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan aman. Sebagian besar lansia masih menjadi tulang punggung keluarga. Akibatnya tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok disebabkan karena kurangnya pendapatan yang dihasilkan.<sup>66</sup>

Keadaan seperti ini dapat membuat orang dalam kondisi tertekan, karena harus memenuhi kewajibannya seperti menyekolahkan anaknya yang sebagian

---

<sup>66</sup> Khoiroh Umah, Dwi Retno Handayani, "Faktor Kesepian, Kemiskinan, Dan Kehilangan Pasangan Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia" ,*Journals Of Ners Community*, Vol 5, No 1( 2014), 44.

kecil dari lansia tersebut masih mempunyai anak yang masih bersekolah dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan minum.

Pertama, menurut hasil wawancara dari pasangan Bapak Mohammad Hasan dengan Ibu Mutomimmah menyatakan bahwa:<sup>67</sup>

“Mencari penghasilan tambahan menjadi solusi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena bapak hanya seorang tukang parkir, jadi saya manfaatin keahlian jahit buat nyukupin kebutuhan yang ada dirumah. Untungnya tetangga-tetangga ada aja yang jahitin baju ke saya.”

Bapak Mohammad Hasan menambahkan bahwa,

“Dan diumur tua ini saya lebih merasa bahwa ketenangan yang seharusnya saya dapatkan bukan lagi tentang ambisi harta, karena saya hanya seorang tukang parkir yang pengasilannya mungkin hanya cukup untuk makan sehari-hari.”

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak Muhammad Hasan dan Ibu Mutomimmah diatas, keluarga tersebut dalam mempertahankan keluarganya dari aspek ekonominya yakni ibu Mutomimmah juga membantu dalam permasalahan ekonomi keluarga dengan menjadi tukang jahit rumahan.

Kedua, menurut hasil wawancara dari pasangan bapak Heru Marsudi dengan ibu Agustini Rini Purwanti.<sup>68</sup>

"sebelum menikah saya membuka usaha catering makanan. Setelah menikah saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja, karena suami saya adalah seorang pensiunan jadi menurut saya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak Heru Marsudi dan Ibu Agustini Rini Purwanti diatas, pasangan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan hanya mengandalkan pengasilah dari uang pensiunan.

---

<sup>67</sup> Mohammad hasan, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

<sup>68</sup> Agustini Rini Purwanti, wawancara, (Malang, 21 Oktober 2022)

sehingga tercipta ketahanan ekonomi yang stabil yang dapat memberikan ketahanan dalam keluarga ini.

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan pasangan bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Suli'anah.<sup>69</sup>

“Saya punya 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Apalagi anak saya yang pertama baru saya masuk kuliah yang butuh biaya besar dan anak saya yang terakhir masih smp. Jadi untuk membantu perekonomian keluarga, saya memutuskan untuk menikah lagi karna saya hanya memiliki pemasukan dari usaha membuka warung kecil-kecilan di depan rumah yang menurut saya penghasilannya hanya untuk makan sehari-hari saja.”

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh pasangan bapak Bambang Supriyadi dan Ibu Suli'anah bahwa untuk kestabilan ekonomi keluarga ibu Suli'anah tetap menjalankan bisnis warungnya dan mengelolah uang pensiunan dari suaminya untuk kebutuhan yang lebih besar seperti menyekolahkan nak-anaknya.

Dari penjelasan beberapa informan diatas tentang faktor ketahanan psikologi dalam upaya membangun ketahanan keluarga pada pernikahan pasangan lansia tersebut dapat disimpulkan sebagaimana yang dialami oleh para informan dimana pasangan lansia perempuan merasakan menjadi orang tua tunggal dan menjadi tulang punggung keluarga di usia lanjut membuat mereka menjadi berkeinginan menikah lagi agar mendapatkan sosok kepala keluarga yang dapat diandalkan dalam segi ekonominya.

Ketahanan ekonomi merupakan hal penting demi mencapai ketahanan keluarga khususnya pada keluarga pasangan lanjut usia. Untuk mencapai kondisi ekonomi yang stabil, yakni dengan mengatur urusan harta kekayaan yang

---

<sup>69</sup> Suli'anah, wawancara, (Malang, 25 Oktober 2022)

menyeimbangkan penghasilan yang didapatkan dengan pengeluaran yang dibutuhkan sehari-hari. Keseimbangan antara uang masuk dan uang keluar dalam suatu keluarga merupakan dasar bagi perkonomian rumah tangga tersebut. Apabila keseimbangan ini dapat teratur dengan baik, maka hal ini sangat berperan ketika dalam keluarga terjadi persoalan perselisihan dalam keuangan rumah tangga, sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan ketahanan keluarga.

Pendapatan ekonomi dengan ketahanan keluarga sangat berhubungan yakni semakin pasangan suami istri yang memiliki pendapatan yang cukup, maka semakin harmonis pula rumah tangganya. Sehingga ini dapat terhindar dari masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dengan demikian hal ini menjadi upaya dalam menciptakan ketahanan dalam rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan di dalam bab IV, dapat diambil kesimpulan mengenai faktor penyebab pernikahan pada pasangan lanjut usia dan upaya dalam membangun ketahanan keluarga pada pasangan lanjut usia, sebagai berikut:

1. Motivasi pernikahan kedua pada pasangan di lanjut usia adalah pada usia lanjut kecenderungan merasakan kesepian dihari tua menjadi hal yang mendorong pasangan lansia untuk mencari pasangan hidup dan kebanyakan lansia lebih condong menjadi pribadi yang lebih religius dan karena dengan menikah lansia merasa dorongan dari pasangan sangat penting untuk lebih dekat kepada sang pencipta.
2. Upaya pernikahan lanjut usia dalam membangun ketahanan keluarga yakni dengan menjaga mental yang mana pada pernikahan lansia lebih terkontrol emosi dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga tercipta ketahanan psikologi, kemudian hubungan dengan masyarakat sekitar yakni ketahanan sosial menjadi dorongan untuk dapat membangun ketahanan dalam keluarga. Menjaga perekonomian dalam rumah tangga khususnya pada pasangan lansia menjadi sarana untuk menciptakan ketahanan keluarga.



## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan terhadap pernikahan di lanjut usia dan mendukung pasangan-pasangan lansia yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan kembali, khususnya pada masyarakat Kecamatan Klojen Kota Malang.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema tentang pernikahan di lanjut usia, supaya memperluas wilayah penelitian dan menambah objek sehingga pasangan yang melakukan pernikahan di lanjut usia dapat mempertahankan keluarganya saat menghadapi masalah yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian ,Cet. I*, Lampung: LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016.
- Albani, Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah: Solo, 2009.
- Ancok, Djamaludin, *Psikologi Terapan (Mengumpas Dinamika Kehidupan Kehidupan Manusia)*, Yogyakarta: DarusalamOffsek, 2004.
- Asnawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Cahyaningtyas, Anisah, dkk *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Daniel, Moehal, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UUI Press 2001.
- Hurlock, Elizabeth B. *Prikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Kalam Mulia, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munandar, Utani Dkk, *Psikologi Pribadi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Suardiman, Siti Partini, *Psikologi Usia Lanjut*, Gajah Mada University Press:Yogyakarta 2016

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

## **JURNAL**

Al Amin, Muchammad dan Dwi Juniati, “Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal Box Counting Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny”, *Jurnal Ilmiah*, vol.2 no.6 (2017)

Amalia, Rizqi Maulida, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol.4, No.2(2017).

Azwan, Helina dan darwin, “Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha”, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 2 No. 2(2015).

- Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018).
- Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, No.1(2016)
- Khoiroh Umah, Dwi Retno Handayani, "Faktor Kesepian, Kemiskinan, Dan Kehilangan Pasangan Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia" *Journals of Ners Community*, Vol 5, No.1(2014)
- Mitra, Sanawiah, "Korelasi Antara Pekerjaan Suami Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.7,(2020)
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsi, “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7, No.2(2019).
- Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1(2021).
- Pratomo, Anistya wulandari, et al, “Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi”, *Jurnal Psikologi*, vol.6 no.2 (2014)
- Prawitasar, Jobans E., “Aspek Sosio-Psikologis Lansia Di Indonesia” *Jurnal Bullitln Psikologi*, 1994 No.1

- Puspitawati, Azizah, Mulyana, Rahmah, "Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani "Brondol" Bawang Merah", *Jurnal Ilmu keluarga & Konsultasi*, Vol.12, No.1(2019)
- Riska Dwi Novianti, Mariam Sondakh, Meiske Rembang, "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah", *e-journal Acta Diurna*, Vol.6. No. 2(2017).
- Sulandari, Santi, Dicka Martyastanti, dan Ridma Mutaqwarohmah, "Bentuk-Bentuk Produktivitas Orang Lanjut Usia (Lansia)", *Indigenous Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol.11, No.1,(2009)
- Supriadi, "Lanjut Usia dan Permasalahannya", *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol.10 No.2 (2015)
- Ada, Yeremia Rante, dkk, "Gambaran Kemandirian Ekonomi Pada Lansia", *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7, No.2(2019), <http://jurnal.uns.ac.id/placentum>
- Haryanto, Sri, Dkk, "Korelasi Karakteristik Responden Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pagedangan", *Edu Dharmajournal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. No 1(2021) <Http://Openjournal.Wdh.Ac.Id/Index.Php/EduDHARMA>
- Lestari, Rahayu Puji, "Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol.02, no.02, <http://doi.org/10.21009/JKKP>

## LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-2353/F.Sy.1/TL.05/10/2022 Malang, 30 Oktober 2022  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
KUA Kecamatan Klojen  
Jl. Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen,  
Kota Malang, Jawa Timur 65113

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nur Nasuha Rizki Megita  
NIM : 18210074  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Korelasi Suami Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan  
Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Klojen Kota Malang)**, pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



  
n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Muhammad Mahmudi

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## 2. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/IA-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syarakhiyyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IA-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 553399, Faksimile (0341) 553399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Nasuha Rizki Megita  
NIM/Jurusan : 18210074/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien, Lc.,M.H  
Judul Skripsi : Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif  
Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 21 Maret 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 24 Maret 2022	Revisi Judul Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 31 Maret 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
4.	Senin, 22 Agustus 2022	Revisi Judul Proposal Skripsi	
5.	Selasa, 6 September 2022	ACC Seminar Proposal Skripsi	
6.	Senin, 3 Oktober 2022	Konsultasi Hasil Seminar Proposal Skripsi	
7.	Jumat, 14 Oktober 2022	Konsultasi Revisi Hasil Seminar Proposal Skripsi	
8.	Rabu, 2 November 2022	Konsultasi BAB IV dan V	
9.	Rabu, 9 November 2022	Revisi BAB IV dan V	
10.	Rabu, 16 November 2022	ACC abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 16 November 2022  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

### 3. Pedoman Wawancara

Wawancara pasangan yang melangsungkan pernikahan lanjut usia

No.	Pertanyaan
1.	Apa alasan menikah lagi di usia lanjut?
2.	Apa perbedaan pernikahan sebelumnya dengan yang sekarang?
3.	Apa pernikahan di lanjut usia berpengaruh pada hubungann dengan keluarga?
4.	Upaya apa yang dilakukan untuk mempertahankan keluarga?
5.	Apa pandangan anggota keluarga dalam menanggapi pernikahan di usia lanjut?



## DOKUMENTASI

### 6. Dokumentasi wawancara dengan narasumber



Wawancara bersama pasangan  
Bapak Mohammad Hasan dan Ibu  
Mutomimah




Wawancara bersama pasangan  
Bapak Heru Marsudi dan Ibu  
Agustini Rini Purwanti



Wawancara bersama pasangan  
Bapak Supriyadi dan Ibu Suli'anah

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Nur Nasuha Rizki Megita
	Tempat, Tanggal lahir	Pasuruan, 30 september 1999
	Alamat	Jl. Sulawesi gg.4 No.16 Trajeng, Kec,Panggungrejo Kota Pasuruan, Jawa Timur
	Nomor Hp	081317941426
	Email	<a href="mailto:nurnasuharizkymegita@gmail.com">nurnasuharizkymegita@gmail.com</a>

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Suluh Harapan	Jl. Alun-Alun Utara No.5, Bangilan, Kec.Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67111	2005-2007
2.	SD Bangilan	Jl. Alun-Alun Utara No.5, Bangilan, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67111	2007-2012
3.	SMP Negeri 3 Kota Pasuruan	Jl. RA Kartini No.9, Bangilan, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67111	2012-2015
4.	MAN Kota Pasuruan	Jl. Erlangga gg. Bougenville no.4, purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67111	2015-2018
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana, No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2018-2022